

BAB II

TINJAUAN UMUM STRATEGI PEMASARAN MLM PRODUK TALANGAN PEMBIAYAAN HAJI

2.1 Jual Beli dalam Islam

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli Adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya, sedangkan menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*.¹²

Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

1. Menurut ulama Hanafiyah: Jual beli adalah "pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."

2. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*: Jual beli adalah "pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan."

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*: Jual beli adalah "pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik." Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yaitu pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasulullah Saw harga barang

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).¹³

2.1.2 Landasan atau Dasar Hukum Jual Beli

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma' Yakni :

1. Al Qur'an

Yang mana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”* (QS. An-Nisa : 29).¹⁴

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat.

Menurut Ulama Hasbi, kata yaitu jalan yang batil, menurut syara' adalah: mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak diridhai (disetujui) oleh pemiliknya, atau membelanjakan (menggunakan) harta bukan pada tempatnya. Termasuk ke dalam jalan batil adalah: berbuat curang, menipu, riba,

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989, hlm. 235

korupsi, berlaku boros (tidak efisien, membengkakkan dana proyek, dsb), dan membelanjakan harta pada jalan-jalan yang haram.

Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu (kedua belah pihak). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

2. Sunnah

Nabi mengatakan:”Suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim yang menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’). Maksud mabrur dalam hadist adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.¹⁵

3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur’an dan hadist, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi

¹⁵Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-hadits Muttafaq’Alaih*, bagian munakahat & muamalat, Jakarta: Prenada Media, 2004

tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.¹⁶

Berikut ini adalah contoh bagaimana hukum jual beli bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, atau makruh. Jual beli hukumnya sunnah, misalnya dalam jual beli barang yang hukum menggunakan barang yang diperjual-belikan itu sunnah seperti minyak wangi.

Jual beli hukumnya wajib, misalnya jika ada suatu ketika para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang beras untuk menjual beras yang ditimbunnya dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga.

Menurut Islam, para pedagang beras tersebut wajib menjual beras yang ditimbun sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jual beli hukumnya haram, misalnya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam Islam, juga mengandung unsur penipuan. Jual beli hukumnya makruh, apabila barang yang dijual-belikan itu hukumnya makruh seperti rokok.¹⁷

2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara' (hukum Islam). Rukun Jual Beli yaitu Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli, Objek akad (barang dan harga), dan Ijab qabul (perjanjian/persetujuan).¹⁸

a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)

¹⁶ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, Surabaya, Central Media, 1992.

¹⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang, Pustaka Rizki Putra.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam*, terj-Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta : Gema Insani Press, 2011.

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah :

1. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
2. Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : permen, kue, kerupuk, dll.¹⁹
3. Berhak menggunakan hartanya. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa'(4) ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang bodoh, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah untukmu sebagai penegak. Berikanlah rizki dan sandangilah mereka dari harta-harta tersebut dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik.*²⁰

b.Sigat atau Ucapan

Ijab dan Kabul.Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli).

Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah :

- 1) Orang yang mengucap ijab kabul telah akil baliqh.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.

¹⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989, hlm. 219

3) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.

c. Barang Yang Diperjual Belikan

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain :²¹

- 1) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- 2) Barang itu ada manfaatnya.
- 3) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.
- 4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya.
- 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembelidengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.
- 6) Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern sampai sekarang ini berupa uang).

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah :²²

- 1) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayad* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang).²³

2.1.4 Hal-hal yang Terlarang Dalam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.²⁴

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

²² Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, PTRaja Grafindo, edisi ketujuh. 2004.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1, Jakarta, Amzah, Cet. 1, 2010.

1. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (*bathil*) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (d disesuaikan dengan ajaran islam).
3. Jual beli yang sah tapi terlarang (*fasid*) jual beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain.
4. Terlarang sebab *Ahli* (Ahli Akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baliqh, berakal, dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut :
 - a) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.
 - b) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang dikarenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli.
 - c) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli ini terlarang karena ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.
 - d) Jual beli terpaksa
5. Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
6. Jual beli yang terhalang. Terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit.
7. Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

²⁴Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

8. Terlarang Sebab *Shigat* Jual beli yang antara ijab dan kabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab shiqat sebagai berikut :²⁵

- a) Jual beli *Mu'atha* Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab kabul.
- b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan dikarenakan kabulyang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan orang yang dimaksudkan.
- c) Jual beli dengan syarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.
- d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat *i'tiqad* terjadinya akad. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.
- e) Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

9. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang jualan), adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antara lain :²⁶

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

²⁵Yusuf, *Bisnis Islam & Kritik Atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar press, 2011

²⁶Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Cet.I(Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), hlm. 77.

- b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada di udara, dan ikan yang ada didalam air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
 - c) Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang menganung unsur menipu (*gharar*).
 - d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Contohnya : Jual beli bangkai, babi, dll.
 - e) Jual beli air
 - f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Terlarang dikarenakan akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
 - g) Jual beli yang tidak ada ditempat akad (gaib) tidak dapat dilihat. Jual beli sesuatu sebelum dipegangi.
 - h) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid.
10. Terlarang Sebab Syara'. Jenis jual beli yang dipermasalahkan sebab syara' nya diantaranya adalah :²⁷
- a) jual beli riba
 - b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Contohnya jual beli khamar, anjing, bangkai.

²⁷*Ibid* hal 79

- c) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang yakni mengecat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mengecat barang itu mendapatkan keuntungan.
- d) Jual beli waktu adzan jum'at. Terlarang karena bagi laki-laki yang melakukan transaksi jual beli dapat mengganggu aktifitas kewajibannya sebagai muslim dalam mengerjakan shalat jum'at.
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar .
- f) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Jual beli hewan ternak yang masih dikandung oleh induknya.

2.1.5 Barang yang dilarang diperjualbelikan dalam Islam

Sebagai agama yang lengkap telah memberikan petunjuk lengkap tentang perdagangan, termasuk didalamnya barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Sebagai pengusaha muslim sudah sepantasnya kita mempelajari masalah ini agar terhindar dari perniagaan yang haram dan tidak di ridhoi Allah.²⁸

Islam adalah agama yang *syamil* yang mencakup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya berubah atau boleh, berdasarkan Al Quran, sunnah, ijma' dan dalil aqli. Allah SWT membolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini.²⁹

Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah menyelahi aturan dan

²⁸ Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group

²⁹ Moh Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* Jakarta: CV Artha Rivera, 2008

ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang. Diantara jual beli yang dilarang dalam islam tersebut antara lain:³⁰

a) Jual beli yang diharamkan

Tentunya ini sudah jelas sekali, menjual barang yang diharamkan dalam Islam. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariah Islam.

Begitu juga jual beli yang melanggar syar'i yaitu dengan cara menipu. Menipu barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi sang penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Ini adalah haram dan dilarang dalam agama, bagaimanapun bentuknya.

b) Barang yang tidak ia miliki.

Misalnya, seorang pembeli datang kepadamu untuk mencari barang tertentu. Tapi barang yang dia cari tidak ada padamu. Kemudian kamu dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekian, sementara itu barang belum menjadi hak milik kamu atau si penjual. Kemudian kamu pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli.

³⁰Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung pustaka, 2009

Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang cara berjual beli seperti ini (*reseller*).

Dalam suatu riwayat, ada seorang sahabat bernama Hakim bin Hazam Radhiyallahu 'anhu berkata kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam : “Wahai, Rasulullah. Seseorang datang kepadaku. Dia ingin membeli sesuatu dariku, sementara barang yang dicari tidak ada padaku. Kemudian aku pergi ke pasar dan membelikan barang itu”. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. [HR Tirmidzi].³¹

c) Jual beli *Hashat*.

Yang termasuk jual-beli *Hashat* ini adalah jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Sebagai contoh: Seseorang berkata: “ Lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian”. Jual beli yang sering kita temui dipasar-pasar ini tidak sah. Karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan.

d) Jual beli *Mulamasah*

³¹Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidz*, alih bahasa Moh. Zuhri. TAFL, dkk Semarang: CV Asy-Syifa' 1992

Mulamasah artinya adalah sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: “Pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian”. Atau “Barang yang kamu buka, berarti telah menjadi milikmu dengan harga sekian”.

Jual beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli. Dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

e) **Jual Beli Najasy**

Bentuk praktek *najasy* adalah sebagai berikut, seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan.

2.1.6 Akad Transaksi Jual Beli yang di Perbolehkan dalam Islam

Ditinjau dari segi maksud dan tujuan dari akad Transaksi jual beli dalam Islam itu sendiri dapat digolongkan kepada dua jenis yakni Akad *Tabarru* dan Akad *Tijari*.³²

A. Akad *Tabbaru*

Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, ataupun suatu motif. Yang termasuk katagore akad

³² Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

jenis ini diantaranya adalah *Hibah, Ibra, Wakalah, Kafalah Hawalah, Rahn* dan *Qirad*³³

Selain itu menurut penyusun Eksiklopedi Islam termasuk juga dalam kategori akad *Tabarru* seperti *Wadi'ah, Hadiah*, hal ini karena tiga hal tersebut merupakan bentuk amal perbuatan baik dalam membantu sesama, oleh karena itu dikatakan bahwa akad *Tabarru* adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial atau *non profit oriented*. Transaksi model ini pada prinsipnya bukan untuk mencari keuntungan komersial akan tetapi lebih menekankan pada semangat tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awanu alal birri wattaqwa*)³⁴

Dalam akad ini pihak yang berbuat kabaikan (dalam hal ini pihak bank) tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Namun demikian pihak bank itu dibolehkan meminta biaya administrasi untuk menutupi (*cover the cost*) kepada nasabah (*counter-part*) tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad ini.

1) *Hibah* (Pemberian)

Pengertian *Hibah* adalah pemilikan terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti. *Hibah* tidak sah kecuali dengan adanya ijab dari orang yang memberikan, tetapi untuk sahnya *hibah* tersebut menurut Imam Qudamah dari Umar bahwa sahnya *hibah* itu tidak disyaratkan pernyataan qabul dari si penerima hadiah. Hal ini berdasarkan hadits bahwa Ibnu Umar berhutang unta kepada Umar, Rasulullah berkata kepada Umar dengan mata beliau. Umar berkata; Unta itu untukmu wahai Rasulullah. Rasulullah berkata: “Unta itu untukmu wahai Abdullah bin Umar, penggunaanlah sesuka hatimu”. Disini tidak ada pernyataan

³³Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta 2005

³⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

qabul dari nabi ketika menerima pemberian unta, juga tidak ada pernyataan qabul dari Ibnu Umar ketika menerimanya dari Rasulullah.saw.

Pemberian (*hibah*) itu sah menurut syara' dengan syarat-syarat antara lain

- a. Si pemberi *hibah* (*wahib*) sudah bisa dalam mengelola keuangannya.
- b. *Hibah* (barang/harta yang diberikan) harus jelas
- c. Kepemilikan terhadap barang hibah itu terjadi apabila pemberian (*hibah*) tersebut sudah berada ditangan si penerima. (*muhab*)

2) *Ibra* (Pengguguran utang)

Menurut arti kata *Ibra* sama dengan melepaskan, mengikhlaskan atau menjauhkan diri dari sesuatu. Menurut istilah Fiqh *Ibra* adalah pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berhutang. Menurut syari'at Islam *Ibra* merupakan salah satu bentuk solidaritas dan sikap saling menolong dalam kebajikan yang sangat dianjurkan syari'at Islam, seperti dikemukakan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang artinya : “*Dan jika seseorang (yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah ia tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”³⁵

Sehubungan dengan mendefinisikan *Ibra* terutama dari segi makna “pengguguran” dan “pemilikan” para ulama fiqh berbeda pendapat, antara lain :

- a. Ulama Madzhab Hanafi menyatakan bahwa *Ibra* lebih dapat diartikan pengguguran, meskipun makna pemilikan tetap ada.

³⁵ Muh Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada.

- b. Menurut Madzhab Maliki disamping bertujuan menggugurkan piutang, *ibra* juga dapat menggugurkan hak milik seseorang jika ingin digugurkannya. Ketika hak milik terhadap suatu benda digugurkan oleh pemiliknya, maka statusnya sama dengan *hibah*.
- c. Menurut Madzhab Syafi'i, sebagian ulama mengatakan bahwa *Ibra* mengandung pengertian pemilikan utang untuk orang yang berhutang.
- d. Sebagian ulama lainnya mengartikan pengguguran, seperti yang dikemukakan Madzhab Hanafi. Dari semua pendapat-pendapat ulama tersebut di atas pendapat yang terakhir ini yang paling shahih.³⁶

3) *Wakalah* (Pendelegasian)

Al-Wakalah menurut bahasa Arab dapat dipahami sebagai at-Tafwidh. Yang dimaksudkan adalah bentuk penyerahan, pendelagasian atau pemberian mandat dari seseorang kepada orang lain yang dipercayainya. Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini *wakalah* yang merupakan salah satu jenis akad yakni pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.³⁷

Agama Islam telah mensyari'atkan *al-wakalah* karena manusia sangat membutuhkannya. Hal ini karena tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan urusannya sendiri, terkadang suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan/urusan pribadinya kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

³⁶ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta Selatan: Cahaya, 2007

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008

Aplikasi *wakalah* dalam konteks akad *tabarru* berbentuk jasa pelayanan, dimana dalam pemberian jasa *wakalah*, sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwakil* untuk melakukan sesuatu (*taukil*). Dalam hal ini akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasanya tersebut. Sebagai contoh bank dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telpon kepada perusahaan listrik atau perusahaan telpon.

4) *Kafalah* (*Guaranty*/Jaminan)

Pengertian *kafalah* menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung). Sedangkan menurut istilah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (*kaafil*) bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dasar disyari'atkan *kafalah* yaitu dalam firman Allah dalam surat Yusuf ayat 72.³⁸

5) *Hawalah* (Pengalihan Utang)

Menurut istilah *Hawalah* diartikan sebagai pemindahan utang dari tanggungan penerima utang (*ashil*) kepada tanggungan yang bertanggungjawab (*mushal alih*) dengan cara adanya penguat. Atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki

³⁸Adiwarman karim, *Sistem Ekonomi Islam, suatu kajian kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Pers

kemampuan untuk mengambil alih atau untuk menuntut pembayaran utang dari/atau membayar utang kepada pihak ketiga.

6) *Rahn* (Gadai)

Gadai (*Rahn*) secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) adalah tetap, kekal, tahan lama. Gadai (*rahn*) menurut pengertian terminologi (istilah) terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, *Rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Rahn* (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³⁹

7) *al-Qardul Hasan*

Qard bermakna pinjaman sedang *al-hasan* berarti baik. Maka *Qardul Hasan* merupakan suatu akad perjanjian *qard* yang berorientasi sosial untuk membantu meringankan beban seseorang yang membutuhkan pertolongan. *Qardul Hasan* adalah suatu akad perjanjian pinjaman lunak diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dengan dasar *taa'wun* (tolong menolong) kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya, dimana si peminjam tidak diwajibkan untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

8) *Wadi'ah* (Trustee Depository)

³⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Pengertian dari segi bahasa adalah meninggalkan sesuatu atau berpisah. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai titipan. Menurut istilah *Wadi'ah* berarti penguasaan orang lain untuk menjaga hartanya, baik secara *sharih* (jelas) maupun secara *dilalah* (tersirat). Atau mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas atau melalui isyarat, contoh; “saya titipkan tas ini kepada anda “ lalu orang itu menjawab “ Saya terima “ Maka sempurna adalah akad *Wadi'ah*. Seperti jenis akad yang lain, *Wadi'ah* juga merupakan akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Para ulama sepakat bahwa akad *wadi'ah* merupakan akad yang mengikat bagi kedua belah pihak. *Wadi'ah* atau pihak yang menerima titipan harus bertanggungjawab atas barang yang dititipkan kepadanya, yang berarti menerima amanah untuk menjaganya.⁴⁰

B. Akad Tijari

Akad *Tijari* adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*for profit oriented*). Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan, yang termasuk kelompok akad ini diantaranya; *Murabahah Salam Istisna, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Sharf, Muzaraah, Mukhabarah dan Barter*.⁴¹

1) Murabahah (Deferred Payment Sale)

Menurut definisi Ulama Fiqh *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

⁴¹ Kholid Muhammad Astro, *Fiqh Perbankan*, Bandung: PustakaSetia, 2011.

yang akan diambil. Dalam perbankan Islam, *Murabahah* merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Selain itu *murabahah* juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*cost-plus profit*) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan. Pemilikan barang akan dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan cicilan yang sudah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi.

2) Mudharabah

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Secara umum *Mudharabah* terbagi kepada dua jenis, pertama *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Yang dimaksud *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi

dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini biasanya mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴²

3) *Ijarah (Sewa)*

Pengertian secara etimologi *ijarah* disebut juga *al-ajru* (upah) atau *al-iwad* (ganti). *Ijarah* disebut juga sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan menurut Syara' *Ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan Mu'amalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa dan mengontrak atau menjual jasa, atau menurut Sayid Sabiq (*Ijarah*) ini adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

4) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Transaksi ini adalah sejenis perpaduan antara akad (kontrak) jual beli dengan akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan dengan *ijarah* biasa. Adapun bentuk akad ini bergantung pada apa yang disepakati kedua belah pihak yang berkontrak. Misalnya *al-ijarah* dan janji menjual; nilai sewa yang mereka tentukan dalam *al-ijarah*; harga barang dalam transaksi jual dan kapan kepemilikan itu dipindahkan.

5) *Bai' Salam (Infront of Payment Sale).*

Salam secara etimologi berarti *salaf* (pendahuluan) yang bermakna akad atau penjualan/pembuatan sesuatu yang disepakati dengan kriteria tertentu dalam tempo (tanggungan), sedang pembayarannya disegerakan. *Bai'i salam* adalah

⁴² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

suatu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli barang, sedang pembayarannya dilakukan dimuka bukan berdasarkan fee melainkan berdasarkan keuntungan (*margin*). Dengan kata lain *ba'i salam* adalah suatu jasa *free-paid purchase of goods*.

6) *Istishna (Purchase by order or Manufacture)*

Istishna adalah suatu transaksi jual beli antaramustashni' (pemesan) dengan shani' (produsen) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Secara etimologis, *istishna* itu adalah minta dibuatkan. Dengan demikian menurut jumhur ulama *istishna* sama dengan *salam*, karena dari objek/barang yang dipesannya harus dibuat terlebih dahulu dengan ciri-ciri tertentu seperti halnya *salam*. Bedanya terletak pada sistem pembayarannya, kalau *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima, sedang *istishna* boleh di awal, di tengah atau diakhir setelah pesanan diterima.

7) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Musyarakah ada dua jenis; pertama *musyarakah* pemilikan dan kedua *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih

berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

8) *Sharf (Valas/Money Changer)*

Sharf menurut arti kata adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah adalah suatu akad jual beli mata uang (valuta) dengan valuta lainnya, baik dengan sesama mata uang yang sejenis atau mata uang lainnya.

Menurut definisi ulama *sharf* adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis, seperti jual beli dinar dengan dinar, dinar dengan dirham atau dirham dengan dirham. Transaksi *Sharf* pada dunia perekonomian dewasa ini banyak dijumpai pada bank-bank devisa valuta asing atau *money changer*, misalnya jual beli rupiah dengan dolar Amerika Serikat (US\$) atau mata uang lainnya.

9) *Muzara'ah (Harvest Yield Profit Sharing)*

Al-Muzara'ah adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Muzara'ah* sering diidentikkan dengan *mukhabarah*. Dimana antara keduanya ada sedikit perbedaan antara lain, apabila benih dari pemilik lahan maka dinamakan *muzara'ah* tetapi bila benih dari si penggarap maka dinamakan *mukhabarah*.

10) *Mukharabah*

Mukhabarah sering diidentikkan dengan *muzara'ah* oleh karena itu pembahasan akad ini mirip dengan pembahasan *muzara'ah* hanya saja dari segi benih yang digunakan adalah berasal dari si penggarap tanah.

2.1.7 Akad Transaksi yang Diharamkan

Kehalalan transaksi-transaksi di atas untuk selanjutnya akan menjadi haram dilakukan jika hal lain yang menyertainya, seperti mekanisme dan cara memperolehnya dilarang syariah. Ada beberapa *illat* (penyebab) yang menyebabkan dilarangnya kegiatan jual beli (tentunya termasuk juga investasi). Berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ahli fiqh (ajaran Islam), *illat* pelarangan tersebut adalah:⁴³

1) Haram karena bendanya (zatnya)

Pelarangan kegiatan muamalah ini disebabkan karena benda atau zat yang menjadi objek dari kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist telah dilarang atau diharamkan. Benda-benda tersebut, antara lain babi, khamr bangkai binatang dan darah.

2) Haram selain karena bendanya (zatnya)

Pengertian dari pelarangan atas kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang objek dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya. Artinya benda-benda tersebut adalah benda-benda yang dibolehkan (dihalalkan), tetapi menjadi haram disebabkan adanya unsur:

- a. *Tadlis* tindakan sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk mendapatkan keuntungan

⁴³ Alma, Buchari, Priansa, Donni Juli, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung:Alfabeta, 2009.

yang lebih banyak. Dalam konteks pasar modal, ini bisa berarti pengaburan informasi.

- b. *Taghrir/ Gharar* situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. *Taghrir* terjadi bila pihak yang bertransaksi merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bersifat tidak pasti, yaitu kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), ataupun waktu penyerahan (*time of delivery*) atas objek yang ditransaksikan.
- c. Riba, tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis, baik transaksi hutang piutang maupun jual beli.
- d. *Bay Najash*, situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan demand (permintaan) palsu untuk menciptakan harga jual yang tinggi.
- e. *Ihtikar*, situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply (penawaran) agar harga produk yang dijualnya naik.
- f. Ghaban, situasi dimana si penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar (market price) tanpa disadari oleh pihak pembeli.

3) Tidak sahnya akad

Seperti halnya dengan pengharaman disebabkan karena selain zatnya, maka pada kegiatan ini benda yang dijadikan objeknya adalah benda yang berdasarkan zatnya dikategorikan halal (dibolehkan) tetapi benda tersebut menjadi haram disebabkan akad atau penjanjian yang menjadikan dasar atas transaksi tersebut cacat dan dilarang oleh ajaran Islam.

2.2 Strategi Pemasaran Perspektif Syariah

2.2.1 Pengertian Pemasaran Perspektif Syariah (*Syariah Marketing*)

Pemasaran dalam perspektif syariah (*syariah marketing*) adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada *Stakeholders*-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam islam.⁴⁴ Bahwasahnya dalam *syariah marketing* tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah islami tidak terjadi dalam suatu transaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi apa pun dalam pemasaran dapat dibolehkan.⁴⁵

2.2.2 Karakteristik Pemasaran Syariah (*Syariah Marketing*)

Ada empat karakteristik pemasaran syariah (*syariah marketing*) yang dapat menjadi panduan bagi pemasar sebagai berikut :

a. Teistis (*rabbaniyyah*)

Salah satu ciri khas *syariah marketing* yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang religius (*diniyyah*). Kondisi ini tercipta tidak karena keterpaksaan, tetapi berangkat dari kesadaran akan nilai-nilai religius, yang dipandang penting dan mewarnai aktivitas pemasaran agar tidak terpeleceh ke dalam perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Jiwa seorang *syariah marketer* meyakini bahwa

⁴⁴ Alex Soemardji Nitisemito, *Marketing*, Cet. Ke-3 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

⁴⁵ Hermawan Kartajaya, dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah marketing*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006.

hukum hukum syariat yang teistis atau bersifat ketuhanan ini adalah hukum yang paling adil. Dari hati yang paling dalam, seorang *syariah marketer* meyakini bahwa Allah Swt selalu dekat dan mengawasinya ketika dia sedang melaksanakan segala macam bentuk bisnis.⁴⁶

b. Etis (*akhlaqiyyah*)

Keistimewaan yang lain dari *syariah marketer* selain karena testis (*rabbaniyyah*), juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak (moral, etika) dalam seluruh aspek kegiatannya. *Syariah marketing* adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli apa pun agamanya. Karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal, yang diajarkan oleh semua agama.⁴⁷

c. Realistis

Syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti modernitas, dan kaku. *Syariah marketing* adalah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah islamiyah yang melandasinya. *Syariah marketer* bukanlah berarti para pemasar itu harus berpenampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan dasi. Namun *syariah marketer* haruslah tetap berpenampilan bersih, rapi dan bersahaja apapun model atau gaya berpakaian yang dikenakan.

d. Humanistis (*insaniyyah*)

⁴⁶ *Ibid, op.cit*, h. 26-29

⁴⁷ Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam & Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor: Al Azharpress, 2009

Keistimewaan *syariah marketing* yang lain adalah sifatnya yang humanistik universal. Pengertian humanistik (*insaniyyah*) adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Syariah Islam adalah syariah humanistik, diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa mempedulikan ras, warna kulit, kebangsaan dan status. Sehingga *syariahmarketing* bersifat universal.

2.3 Multi Level Marketing (MLM)

2.3.1 Pengertian MLM

Definisi Multi Level Marketing (MLM) secara umum adalah model pemasaran yang menggunakan mata rantai *Up Line-Down Line* dengan memotong jalur distribusi. Menurut APLI (Asosiasi Pengusaha Langsung Indonesia) saat ini terdapat lebih 200-an perusahaan yang menggunakan sistem MLM dengan karakteristik, pola dan sistem tersendiri.⁴⁸

Dalam mengkaji hukum halal-haramnya MLM dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam. Dimulai dari manajemen perusahaannya, sistem marketingnya, kegiatan operasionalnya serta produk yang dijualnya apakah sesuai dengan prinsip dalam syariah. Hal ini untuk menghindari kesalahan penilaian suatu bisnis yang menilai hanya berdasarkan satu sisi kegiatan operasionalnya saja tanpa menilai sistemnya secara keseluruhan.

⁴⁸ MLM Leaders, *The Secret Book Of MLM*, editor Irwan Sapari, Surabaya: MIC, 2007.

Hal yang perlu diketahui dalam menilai suatu bisnis/ jual-beli yang sesuai dengan ketentuan Syariah (Standar 4+5):⁴⁹

a. Standar Moral dalam Berbisnis (Haedar Naqvi):

1. Tauhid
2. Kebebasan
3. Keadilan
4. Tanggung Jawab

b. Standar Operasional dalam Berbisnis :

1. Menghindari segala praktik Riba
2. Menghindari *Gharar*(ketidakjelasan kontrak/ barang)
3. Menghindari *Tadlis*(Penipuan)
4. Menghindari perjudian (spekulasi/*Maysir*)
5. Menghindari kezaliman dan eksploitatif

2.3.2 Sistem Pemasaran MLM

Pakar marketing ternama Don Failla, membagi marketing menjadi tiga macam. Pertama, *retail* (eceran), Kedua, *direct selling* (penjualan langsung ke konsumen), Ketiga multi *level marketing* (pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun dengan memposisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran).

Kemunculan trend strategi pemasaran produk melalui sistem MLM di dunia bisnis modern sangat menguntungkan banyak pihak, seperti pengusaha (baik produsen maupun perusahaan MLM).Hal ini disebabkan karena adanya

⁴⁹Abdurrahman, Zen, *Strategi Genius Mrketing Ala Rasulullah*, Yogyakarta: DIVAPres, 2011.

penghematan biaya dalam iklan, Bisnis ini juga menguntungkan para distributor yang berperan sebagai simsar (Mitra Niaga) yang ingin bebas (tidak terikat) dalam bekerja.

Sistem marketing MLM yang lahir pada tahun 1939 merupakan kreasi dan inovasi marketing yang melibatkan masyarakat konsumen dalam kegiatan usaha pemasaran dengan tujuan agar masyarakat konsumen dapat menikmati tidak saja manfaat produk, tetapi juga manfaat finansial dalam bentuk insentif, hadiah-hadiah, haji dan umrah, perlindungan asuransi, tabungan hari tua dan bahkan kepemilikan saham perusahaan.

Terdapat sisi positif dan negative dari sistem pemasaran MLM yaitu diantaranya sebagai berikut :⁵⁰

b. Sisi positif

- 1) MLM dapat mendatangkan *pasif income* yang cukup menjanjikan sebagai tambahan gaji tetap yang diterima setiap bulan.
- 2) MLM melatih setiap distributornya untuk mengasah skill berkomunikasi dengan *downline*-nya sehingga terbentuk jiwa *personal selling* yang kuat.
- 3) Memperluas relasi.

c. Sisi Negatif

- 1) Distributor MLM bukanlah pengusaha (entrepreneur), namun hanya pengikut pada sebuah sistem hirarki yang rumit dimana mereka hanya punya sedikit kendali. Jadi mereka dikendalikan oleh sistem yang berlaku, tidak bisa bebas.

⁵⁰Tarmizi Yusuf, *Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2000.

- 2) MLM berdampak negative terhadap sektor riil. Jika manusia sudah tergilagila dengan MLM, maka kegiatan sektor riil bakal terganggu. Karena didalam MLM, uang berputar hanya pada lingkungan perusahaan tersebut dan sudah pasti mengurangi produktivitas masyarakat dalam bekerja (dalam makna sesungguhnya).
- 3) MLM membuat orang lain tidak mau berusaha memutar modal dalam kegiatan bisnis sektor riil. Padahal sektor riil butuh modal yang cukup besar.
- 4) Efek poin nomor 3, dapat menjadikan seseorang berpola hidup hedonis. Ini merupakan dampak negative psikologis yang patut diwaspadai.
- 5) Uang nasabah yang berputar pada bisnis MLM tidak dijamin keamanannya oleh pemerintah. Pada kemungkinan terburuk (likuidasi), uang milik nasabah MLM tidak dapat dikembalikan alias hangus.
- 6) Bisnis MLM dicetuskan pertama kali oleh Negara barat. Di barat saja, bisnis ini telah dilarang oleh undang-undang karena kemudharatan yang ditimbulkannya. Maka bisa diartikan bahwa bisnis MLM di Indonesia lebih kapitalis dari kapitalis Barat.⁵¹

2.4. Talangan Pembiayaan Haji

2.4.1 Pengertian Pembiayaan Talangan Haji

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang

⁵¹Benny Santoso. *All About MLM*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2003

dengan membayar kemudian.⁵² Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama dengan *Ba'I* yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu *bailment contract*, dan bertanggung jawab atas kontrak itu, untuk memelihara harta milik itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bila mana kontrak itu dilaksanakan.⁵³

2.4.2 Akad atau Transaksi Talangan Haji

Produk pembiayaan talangan haji menggunakan prinsip *Qardh wal Ijarah*. adalah akad pemberian pinjaman daribank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bankmenjaga barang jaminan yang diserahkan.dalam arti kata, pihak bankmenjaga jaminan yang diberikan oleh nasabah.

a. Pengertian *Qardh*

Menurut istilah *Qardh* adalah Harta yang diberikan oleh seseorang (*Muqridh*) kepada yang membutuhkan (*Muqtaridh*), yang kemudian si peminjam akan mengembalikannya setelah mampu.⁵⁴ Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan *Qardh* atas semua harta yang bisa dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya.⁵⁵

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap

⁵² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, edisi 2, h.995.

⁵³ Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Cet. Ke-v, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, h.75-76.

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Mumalah Perbankan Syariah*, Jakarta : PT Bank Muamalat Indonesia, 1999, h.2.

⁵⁵ *Ibid*, h.7.

imbalan.⁵⁶ Perjanjian *Qardh* adalah Perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *Qardh* (,pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁵⁷

Qardh (termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.⁵⁸ Transaksi *Qardh* diperbolehkan oleh agama berdasarkan landasan Al-Qur'an dan Hadist :

1) Al-Qur'an

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو
وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S. Al-Hadid :11).⁵⁹

Menurut Ulama Qordhon Hasanah, Dari ayat diatas menggambarkan betapa pentingnya memberi atau bersedekah dengan penuh keikhlasan, karena hanya dengan keikhlasanlah akan mendapat imbalan berupa kebajikan dari Allah

⁵⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, Cet.1, 2001, h.131.

⁵⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti tahun 1999, h. 75.

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press Mei 2007, h. 100.

⁵⁹ Depag RI, *Loc.Cit*, h.538.

swt dengan balasan yang sangat besar meski bersedekah dengan jumlah yang sangat kecil dimata manusia.

2) Al-Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai sedekah)" (HR.Ibnu Majah)".⁶⁰

b. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *alajru* yang berarti *al 'iwadhu* (ganti). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁶¹ Sedangkan untuk pengertian *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa.⁶² *Al-ijarah* merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak dan lain-lain.

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy *ijarah* berarti akad yang obyeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu artinya memilikikan manfaat dengan *iwadl*, sama dengan menjual manfaat.⁶³ Dari definisi tersebut dapat dikemukakan

⁶⁰ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut Darul Fikr, Bab Qardh, Juz 2, Hadist No. 2430, h. 812.

⁶¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta : Ekonisia, 2003, h. 62.

⁶² Atabik Ali dan Ahmad Zuhri Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, h.29.

⁶³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, h. 94.

bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip diantara ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut bisa diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah manfaat suatu barang (bukan barang).

Dalam pengertian lain *ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan diistilahkan dengan "*mu'ajjir*", sedangkan penyewa disebut "*musta'jir*" dan benda yang disewakan disebut "*ma'jur*". Imbalan atas pemakaian manfaat disebut "*ajran*" atau "*ujrah*". Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*).⁶⁴

1) Dasar Hukum *Ijarah* (الإجارة)

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringan mereka" (HR. Ibnu Majah, al-Tabrani, dan al-Tirmidzi)⁶⁵

Dalam periwayatan hadits-hadits tentang al-*ijarah*, sering kali terkait dengan beberapa aspek hukum muamalah lainnya seperti jual beli (*buyu'*), musyarakah dan lain sebagainya. Karena hal tersebut berkenaan dengan hukum perjanjian (akad). Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah

⁶⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, h. 228-229.

⁶⁵Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-hadits Muttafaq'Alaih*, bagian munakahat & muamalat, Jakarta: Prenada Media, 2004

pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal/tidak gila). Dengan demikian terjadi perjanjian sewa-menyewa yang kontras dan transparan dan tidak ada saling merugikan di antara kedua belah pihak.

2) Rukun Ijarah

Adapun rukun-rukun ijarah yaitu :

- a. *Mu'jar* (orang/barang yang disewa)
- b. *Musta'jir* (orang yang menyewa)
- c. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Upah dan manfaat

3) Syarat Ijarah

- a. Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- b. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan ijarah.
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna.
- d. Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.
- e. Objek ijarah sesuatu yang diharamkan oleh syara' dan merupakan sesuatu yang bisa disewakan.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- g. Upah atau sewa dalam akad harus jelas dan sesuai dengan yang bernilai harta.

4) Macam-Macam Ijarah

Dari perspektif objek dalam kontrak sewa (*al-ma'qud'alai*) dibagi menjadi 3:

1. *Ijarah 'ain*, adalah akad sewa menyewa atas manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya, seperti sewa tanah atau rumah 1 juta sebulan untuk tempo 1 tahun.

2. *Ijarah 'amal*, ialah apa yang dijadikan adalah kerja itu sendiri yaitu upah keahliannya dalam bekerja, seperti dokter, dosen, lawyer, tukang, dll.

3. *Ijarah mawshufah fi al-zimmah/ ijarah al-zimmah* , yaitu akad sewa menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya menyewakan mobil dengan ciri tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Dalam konteks modern misalnya si A menyewakan rumahnya dilokasi tertentu dengan ukuran tertentu pula kepada si B. Tapi rumah tersebut akan siap dalam tempo dua bulan lagi. Namun si B telah lebih awal menyewanya untuk tempuh 3 tahun dengan bayaran bulanan 2juta. Ini *ijarah fi al-zimmah* , karena manfaat yang disewakan menjadi seperti tanggung jawab hutang kepada si A. Pemberi sewa perlu memastikan spesifikasi manfaat sewa rumah itu ditempati apabila sampai temponya.⁶⁶

5) Fitur & Mekanisme Ijarah

Hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa yaitu memperoleh pembayaran sewa dan/atau biaya lainnya dari penyewa (*musta'jir*), dan mengakhiri akad ijarah dan menarik objek ijarah apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.

Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa antara lain, yaitu:

a. Menyediakan objek ijarah yang disewakan

⁶⁶ Syafei, Rachmat *Fiqih Muamalat* Bandung: Pustaka Setia, 2001

- b. Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah
- c. Menjamin objek ijarah yang disewakan, tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik

Hak penyewa (*musta'jir*) antara lain meliputi :

- a. Menerima objek ijarah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan
- b. Menggunakan objek ijarah yang disewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan

Kewajiban penyewa antara lain meliputi:

- a. Membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan
- b. Mengembalikan objek *ijarah* apabila tidak mampu membayar sewa
- c. Menjaga dan mempergunakan objek *ijarah* sesuai yang diperjanjikan
- d. Tidak menyewakan kembali dan/atau memindahtangankan objek *ijarah* kepada pihak lain

6) Objek Ijarah

Objek *ijarah* adalah berupa barang modal yang meliputi ketentuan, antara lain :

- a. Objek *ijarah* merupakan milik/dan atau dalam penguasaan perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*).
- b. Manfaat objek *ijarah* harus dapat dinilai.
- c. Manfaat objek *ijarah* harus dapat diserahkan penyewa (*musta'jir*)
- d. Pemanfaatan objek *ijarah* harus bersifat tidak dilarang secara syara'.
- e. Manfaat objek *ijarah* harus dapat ditentukan dengan jelas.

- f. Spesifikasi objek *ijarah* harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya.

7) Sifat dan Hukum Akad *Ijarah*

Para ulama' fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu kedua belah pihak, seperti contohnya salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, akad *ijarah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan.

Akan tetapi, jumhur ulama' mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Apabila seorang yang berakad meninggal dunia, manfaat dari akad *ijarah* boleh diwariskan karena termasuk harta dan kematian salah seorang pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.⁶⁷

8) Berakhirnya Akad *Ijarah*

- a. Objek hilang atau musnah
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir
- c. Wafatnya seorang yang berakad

⁶⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1, Jakarta : Amzah, Cet. 1, 2010, h. 316-317.